



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Masdina, S.Pd binti Abdul Halim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan Aparatur Sipil Negera (UPTD Dikbud Kecamatan Labuan), tempat tinggal di Jalan Papangki, No.03, RT.001 RW.002, Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat.

melawan

Hasanudin, S.E bin Yusuf Lakaeng, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Aparatur Sipil Negera (Guru SMA 1 Dampelas), tempat tinggal di Jalan Papangki, No.03, RT.001 RW.002, Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl. Tanggal 3 September 2018, Penggugat

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki di persidangan sebagai berikut:

1.-----

bahwa pada tanggal 21 Juni 1987 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/VII/1987 Tanggal 13 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----

bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah Kontrakan 10 tahun, kemudian pindah di perumahan Camat Dampelas 17 tahun. Pada bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas.

3.-----

bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mimi Yuliantri Maulida binti Hasanudin, umur 29 tahun dan Emila Fachrian binti Hasanudin, umur 28 tahun serta Tri Putra Anugra bin Hasanudin, umur 8 tahun.

4.-----

bahwa sejak bulan Desember 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti perempuan murahan dan setiap kali ribut selalu mengancam dengan benda tajam kepada Penggugat.

5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 dan yang meninggalkan perumahan tempat tinggal adalah Penggugat.

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

7. bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan telah menjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Pemohon bekerja. dari pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, sebagaimana Keputusan Bupati Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.09/BKPSDM/560.2/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018.

8. biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan menyatakan perkawinan Masdina, S.Pd binti Abdul Halim dan Hasanudin bin Yusuf Lakaeng putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, telah memperoleh surat izin bercerai yang ditandatangani oleh atasan Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Donggala Nomor 800.09/BKPSDM/560.2/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian.

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan pada persidangan tanggal 27 November 2018, tanggal 11 Desember 2018 dan Tanggal 22 Januari 2019, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim (Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 6 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/VI/1987 Tanggal 13 Juni 1987, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Carlina Cefroliati, S.Pd binti Bujang Yakob, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru TK Aisyiyah Lalundu), bertempat tinggal di Desa Polanto Jaya kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat selain teman dari Penggugat.

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. Mimi Yuliantri Maulida binti Hasanudin, umur 29 tahun.
 2. Emila Fachrian binti Hasanudin, umur 28 tahun.
 3. Tri Putra Anugra bin Hasanudin, umur 8 tahun.
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan, selanjutnya pindah di perumahan Camat Dampelas sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016.
 - bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - bahwa benar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat.
 - bahwa benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam karena cemburu.
 - bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanggal sejak bulan Januari 2017, Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun.
 - bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya.
2. Ispayanti, S.Pd binti Ilyasa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di TK Satu Atap Desa Labuan, bertempat tinggal di Jalan Kramat Raya, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat selain teman dari Penggugat.
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. Mimi Yuliantri Maulida binti Hasanudin, umur 29 tahun.
 2. Emila Fachrian binti Hasanudin, umur 28 tahun.
 3. Tri Putra Anugra bin Hasanudin, umur 8 tahun.

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan, selanjutnya pindah di perumahan Camat Dampelas sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016.
- bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- bahwa benar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat.
- bahwa benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam karena cemburu.
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanggal sejak bulan Januari 2017, Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun.
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin bercerai dari atasan Penggugat, maka secara administrasi Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin bercerai

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



bagi PNS dan Anggota Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula substansi gugatan Penggugat tidak mengandung cacat hukum dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. Hakim Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator pada tanggal 6 November 2018, akan

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Mimi Yuliantri Maulida binti Hasanudin, umur 29 tahun dan Emila Fachrian binti Hasanudin, umur 28 tahun serta Tri Putra Anugra bin Hasanudin, umur 8 tahun, tetapi karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti perempuan murahan dan setiap kali ribut selalu mengancam dengan benda tajam kepada Penggugat, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada saat pembacaan gugatan Penggugat tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 1987, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/VI/1987 Tanggal 13 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 21 Juni 1987.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari 2017 Pengugat

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



meninggalkan rumah kediaman bersama, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan teman Penggugat sebagai saksi, masing-masing bernama Carlina Cefroliati, S.Pd binti Bujang Yakob dan Ispayanti, S.Pd binti Ilyasa.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Carlina Cefroliati, S.Pd binti Bujang Yakob dan Ispayanti, S.Pd binti Ilyasa tersebut di depan persidangan, ternyata keduanya melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, bahwa benar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahwa benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam karena cemburu, dan benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa keterangan saksi Carlina Cefroliati, S.Pd binti Bujang Yakob dan Ispayanti, S.Pd binti Ilyasa menurut Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam kehidupan berumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga yang.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim tidak semata-mata karena menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti perempuan murahan dan setiap kali ribut selalu mengancam dengan benda tajam

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



kepada Penggugat sebagaimana yang di dalilkan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

Menimbang bahwa jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga ternyata telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim dan mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من لقاظ

التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضي عن إصلاح بينهما طلق
عابها طلقه بآئنة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,....
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat (Hasanudin, S.E bin Yusuf Lakaeng) terhadap Penggugat (Masdina, S.Pd binti Abdul Halim) dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Hasanudin, S.E bin Yusuf Lakaeng) terhadap Penggugat (Masdina, S.Pd binti Abdul Halim).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Nuniek Hj. Erni Wahyuni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp2.975.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp3.066.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

An. Panitera Pengadilan Agama
Donggala Panmud Permohonan

Syiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)